

EKSISTENSI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

Dewi Khusna

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : dewikhusna@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga, baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.

Kata kunci: usia, perkawinan, dampak, urgensi, hukum

Abstract

Underage marriages however will face various problems in them. Problems like that may not have been realized beforehand. This is due to the reasoning power of those who have not headed that way, because one of the factors causing these problems is the immature personality. With their immature personalities, they are not ready to accept responsibility either as husband or wife, not ready to face family problems, both problems related to husband and wife and family economic problems which will affect the development of their children.

Keywords: age, marriage, impact, urgency, law

PENDAHULUAN

Terjadi perubahan hukum yang berkaitan dengan hak berkeluarga atau melangsungkan perkawinan. Dalam Sidang Paripurna DPR Senin 16 September 2019 menyetujui Perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diantaranya adalah menaikkan batas umur minimal perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki menjadi usia 19 tahun. Perubahan pasal 7 ini juga memberikan aturan pengecualian jika perkawinan dibawah umur harus dilakukan maka pengecualian harus dilengkapi dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.

Peristiwa itu menunjukkan, bahwa pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah beliau.¹

Pernikahan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya pernikahan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.²

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha secara ilmiah untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta yang baru dapat diartikan sebagai penyaluran rasa ingin tahu. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada³.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁴

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, suatu penelitian yang terfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku di masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁵ Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Pernikahan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005). hal. 18

² Ibid, hal. 16-17

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 2

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Universitas Indonesia, hal, 986

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Citra, 1994), hal. 17.

PEMBAHASAN

Idealisme Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang sejenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- b. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.⁷

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁸

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUHPerdara, sebab KUHPerdara tidak mengenal definisi perkawinan.⁹

Pasal 26 KUHPerdara menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Hal yang sama, juga dapat dilihat dalam Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja¹⁰. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.¹¹

⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 123.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978), hal. 11.

⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hal. 7.

¹⁰ *Ibid*, hal. 8.

¹¹ H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 50.

Beberapa ahli hukum telah memberikan defenisi tentang perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.¹² Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹³ Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.¹⁴ Sedangkan R. Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.¹⁵

Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Urgensi Batas Usia Perkawinan

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam pernikahan dikenal adanya dispensasi nikah untuk pernikahan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas. Generasi itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia pernikahan. Mereka pada umumnya nikah pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti di ketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat di katakana sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1974), hal.

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hal. 98

¹⁵ R. Soebekti, *Op. Cit.*, hal. 23

¹⁶ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 9.

kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara, itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan, Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahaagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, Sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian

ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Masalah demi masalah tersebut yang akan menambah daftar tentang banyaknya dampak- dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Contoh kasus yang sering di lihat adalah kawin muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.

Persoalan perkawinan anak-anak (*child bride*) ini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu. Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar. Ia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu di Indonesia ini juga terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih tidak mencukupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu salah satu pemicu perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dimana ketika sang anak telah lulus sekolah dasar ataupun menengah terkadang orang tua kesusahan untuk mendapatkan uang untuk 7 keperluan kelanjutan pendidikan anak, sehingga beberapa orang tua mengambil jalan pintas yang menurut mereka sebagai salah satu penyelesaian yaitu menikahkan anak tersebut agar kewajiban mereka terlepas dan mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan dari anak tersebut.

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mendorong suatu analisa untuk mengkaji problem usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Dari hasil penelitian penulisi pada tahun 2018/2019 telah didapatkan 198 seratus sembilan puluh delapan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara Permohonan Dispensasi yang menggunakan dalil bahwa karena usia dari anak Para Pemohon Dispensasi belum mencapai usia dewasa. Yang mana masing-masing perkara memiliki kasus posisi yang berbeda dengan perkara-perkara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam memeriksa dan menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin yang menggunakan dalil dan/atau bukti tentang usia perkawinan yang berbeda-beda

Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia mudah, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Malang yaitu dapat dilihat pada tabel¹⁷.

Tabel 6
Daftar Perceraian pasangan dispensasi kawin

No. Perkara	Umur Pihak-pihak ketika menikah	Tahun Pernikahan	Tahun Perceraian	Alasan Perceraian
2312/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 24 tahun Wanita: 16 tahun	2017	20	- Tidak memberi nafkah - Sering keluar malam - Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga
0834/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 26 tahun Wanita: 15 tahun	2018	20	- Istri tidak menghargai suami - Istri tidak menjalankan kewajibannya
2201/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 23 tahun Wanita: 17 tahun	2018	20	- Istri tidak menghargai suami - Istri tidak menjalankan kewajibannya
2267/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 23 tahun Wanita: 16 tahun	2018	20	- Istri tidak patuh kepada suar - Istri tidak perhatian kepada suami
1711/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 30 tahun Wanita: 17 tahun	2018	20	- Suami selingkuh - Suami tidakkerasan dirumah mertua - Tidak bertanggung jawab
1683/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 21 tahun Wanita: 18 tahun	2017	20	- pemabuk - tidak bertanggung jawab
1788/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 20 tahun Wanita: 18 tahun	2017	20	- Istri selingkuh - Istri tidak kerasan dirumah suami
2035/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 28 tahun Wanita: 18 tahun	2018	20	- Istri tidak kerasan dirumah suami - Istri tidak patuh kepada suar
1908/Pdt.G/2019/PA.Mlg	Pria: 21 tahun Wanita: 18 tahun	2017	20	- Istri selingkuh - Istri tidak kerasan dirumah suami

¹⁷ Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Malang

Data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya. Data alasan perceraian yang peneliti temukan paling banyak ialah mereka bercerai karena sering terjadi perselisihan diakibatkan tidak adanya kecocokan di antara keduanya, hingga akhirnya mereka meninggalkan salah satu pihak.

Beberapa kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang, memang menunjukkan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah mereka dikarenakan beberapa alasan tertentu, dengan selalu mempertimbangkan masalah mursalahnya. Namun jika terjadi perceraian maka majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut.

Proses perceraian di Pengadilan Agama Malang yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, majelis hakim akan melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah menikah di usia muda. Majelis hakim mengatakan data-data yang menjadi alasan perceraian di usia muda itu biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi di usia yang telah matang. Proses perceraian pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya.

Menurut hakim Drs. H. ISNANDAR, SH,MH., bahwa alasan hakim mengabulkan perceraian karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak saling menyayangi. Sehingga para hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali karena rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan cukup sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun para hakim telah melakukan mediasi atau memberikan nasehat akibat-akibat yang terjadi setelah adanya perceraian.

PENUTUP

Pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan agama bagi yang belum mencapai usia tersebut. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Pernikahan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalarn Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. F.A. Voolmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali.
- Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, 1997, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Universitas Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.